

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang penulis jelaskan didepan, maka dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengelolaan tanah wakaf di Kampung Kadikaran Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang pada awalnya berjalan dengan baik. Pengelolaannya masih dilakukan dengan cara tradisional sehingga seiring berjalannya waktu sertifikat tanah wakaf hilang, pada saat pergantian *nadzir* dilakukan atas dasar saling percaya serta tidak adanya konfirmasi dengan pihak yang berkait lembaga hukum wakaf.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya sertifikat tanah wakaf yaitu tidak profesionalnya *nadzir*, kurangnya pengawasan oleh lembaga hukum BWI maupun koordinasi dari KUA, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

3. Upaya Hukum Untuk Penggantian Sertifikat Dokumen Tanah Wakaf Yang Hilang yakni melakukan Pengadministrasian di Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan cara meneliti adanya bukti tanah wakaf di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Validasi data sertifikat tanah wakaf di Kementerian Agama (KEMENAG), Setelah data ditemukan maka langkah selanjutnya seorang *nadzir* melakukan validasi atau pembuktian kebenaran tanah wakaf, sehingga diterbitkan sertifikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

B. Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Hendaknya dalam pengelolaan tanah wakaf dan pengembangan tanah wakaf berjalan dengan baik maka seharusnya pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan seperti lembaga hukum KUA (Kantor Urusan Agama) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) melakukan pengawasan terhadap berjalannya kelanjutan pengelolaan

tanah wakaf dengan cara memberikan pedoman atau arahan kepada *nadzir* yang diberi amanah dalam memegang sertifikat tanah wakaf tersebut.

2. Hendaknya seorang *nadzir* melakukan komunikasi yang baik dengan lembaga hukum KUA (Kantor Urusan Agama) khususnya PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) serta melakukan laporan secara berkala tentang hal yang terjadi di lapangan
3. Hendaknya wakif dalam menentukan seorang *nadzir* harus dilakukan dengan sangat hati-hati serta memperhatikan keterampilan seorang *nadzir* terutama dalam hal pengelolaan dan penjagaan tanah wakaf tersebut.